



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 11 / Kpts/ WN-TB/ I/ 2025**

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI TAHUN
2025 SAMPAI DENGAN 2027**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat melalui kegiatan peran serta masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan masyarakat perlu difasilitasi agar masyarakat dapat memberikan perlindungan anak secara terpadu;
- c. bahwa untuk memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan secara terpadu perlu dibentuk Kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai tentang penunjukan pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai tahun 2025-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Pengurus Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur pemerintahan nagari, relawan peduli anak, lembaga pemerhati anak dan lembaga yang ada di nagari;
- KETIGA :** Pengurus PATBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
1. Menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat nagari;

2. Melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan sebagai upaya perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ditingkat nagari;
3. Melakukan respon cepat untuk melaporkan setiap jenis kekerasan yang terjadi kepada pihak berwenang tentang pelaksanaan kegiatan PATBM di nagari;
4. Melakukan jejaring dengan semua pihak dalam upaya perlindungan anak di nagari;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Kepengurusan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Nagari Tambang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan yang sah dan tidak mengikat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada tanggal : 06 Januari 2025



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Ibu Camat IV Jurai di Salido.
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

NOMOR : 11/Kpts/ WN-TB/ I/ 2025

TANGGAL : 06 Januari 2025

**TENTANG : PENETAPAN KEPENGURUSAN
PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS
MASYARAKAT (PATBM) NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN 2025 - 2027**

No	Nama	Jabatan dalam Kepengurusan	Jabatan
1.	AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom	Pelindung	WALI NAGARI
2.	AL FADLI	Pelindung	Babinkamtibmasy
3.	GUSMARDIANTO	Pelindung	Babinsa
4.	AZIZI MURPHY	Penasehat	Niniak Mamak
5.	MARIANIS	Wakil Penasehat	Bundo Kanduang
6.	FEVI RAHMADIA SARI	Pembina	Sekretaris Nagari
7.	WENI SRI OKTAVIA, S.Pd	Ketua	Relawan Peduli Anak
8.	RIA SUNDARI	Wakil Ketua	Relawan Peduli Anak
9.	SILVI SEPTI ALFANDI, SE	Sekretaris	Perangkat Nagari
10.	YUNI SYAFITRI, S.Si	Wakil Sekretaris	Perangkat Nagari
11.	NOFRIDA ERIANTI	Bendahara	Relawan Peduli Anak
12.	ASLI	Anggota	Lembaga pemerhati anak
13.	RAHMAT EKA PUTRA	Anggota	Lembaga pemerhati anak
14.	ANDRI VOLGUSRI	Anggota	Lembaga di nagari
15.	SRIWITA, S.PdI	Anggota	Lembaga di nagari

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom